

TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERBUATAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA

Yolanda Jennifer ¹⁾, Abdullah Fikri ²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

yolandajnf05@gmail.com ¹⁾, abdullahfikri@gmail.com ²⁾

Abstrak

Tindak pidana pedofilia merupakan tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan menggunakan anak sebagai alat seksual. Tujuan penelitian ini untuk mengekplanasikan terkait pertimbangan hukum hakim yang dilakukan oleh pedofilia sebagai pelaku tindak pidana; dan konsep asas proporsionalitas di hukum positif indonesia dalam memberikan hukuman kebiri kimia kepada yang melakukan tindak pidana pedofilia. Penulisan ini menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendapat yang dikemukakan hakim dalam pasal ini didasarkan pada penerapan hukum dan keadaan bahwa terdakwa secara sah bersalah melakukan kekerasan seksual, namun tidak menjatuhkan hukuman yang lebih berat sesuai dengan Pasal 7 UU No. 81. 17 pada tahun 2016 yaitu kebiri kimia. Dalam hal ini, penyebab kejengkelannya pasti karena anaklah yang menjadi korban sehingga menimbulkan trauma jangka panjang.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Kebiri Kimia; Pedofilia; Anak

Abstract

The crime of pedophilia is a crime that is part of the crime of sexual violence against children, using children as sexual tools. The aim of this research is to explain: (1) the judge's legal considerations regarding pedophiles as perpetrators of criminal acts; and (2) the concept of the principle of proportionality in Indonesian positive law in providing chemical castration punishments to those who commit criminal acts of pedophilia. This writing analyzes the legal basis of judges' considerations using normative juridical research methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The opinion expressed by the judge in this article is based on the application of the law and the situation that the defendant was legally guilty of committing sexual violence but did not impose a heavier sentence in accordance with Article 7 of Law No. 81.17 in 2016, namely chemical castration. In this case, the cause of the irritation must be because the child is the victim, causing long-term trauma.

Keywords: Judge Consideration; Chemical Castration; Pedophilia; Child

PENDAHULUAN

Suatu jenis kekerasan seksual yang dikenal sebagai “pedofilia” dilakukan

oleh orang dewasa yang memendam fantasi seksual terhadap anak di bawah umur (Koes Irianto, 2010).

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 16 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Meningkatnya kekerasan pedofilia di Indonesia mendorong diadopsinya Undang-undang Jaminan Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan peraturan perlindungan anak lainnya, menandai pergeseran ke arah perlindungan hukum bagi anak dan memungkinkan mereka untuk berkembang dan menjadi dewasa dengan tetap dijamin hak dan perlakuannya tanpa berkontribusi pada diskriminasi. Meskipun menjaga stabilitas dan keselamatan anak merupakan tujuan penerapan supremasi hukum, namun sanksi pidana yang diterapkan belum memberikan efek jera yang diinginkan bagi pelaku kekerasan.

Di Indonesia, istilah “penegakan hukum” mengacu pada pembatasan hukum yang keras yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera. Tujuan penegakan hukum adalah untuk melaksanakan tujuan hukum yang memasukkan prinsip-prinsip moral seperti keadilan dan kebenaran (Koes Irianto, 2010). Oleh karena itu, reformasi hukum pidana diperlukan untuk menyelaraskan kembali kebijakan dan prinsip-prinsip dasar, khususnya terkait kejahatan pedofilia penggunaan undang-undang pidana federal dan inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan kebir kimia sebagai bentuk hukuman. Tujuan dari hukuman tambahan ini adalah untuk mencegah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Salah satunya adalah UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (UU Perlindungan Anak) yang memuat tambahan pidana bagi pelaku terhadap anak, memberikan perlindungan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan hukum yang lebih besar bagi korban.

Pemerintah mengganti UU Tahun 2016 dengan UU Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Perubahan tersebut menyangkut pasal 81 yang mengatur tentang sanksi yang lebih berat, sanksi tambahan, dan tindakan untuk pelanggar. Hukumannya ditingkatkan menjadi maksimal 20 tahun dan penjara seumur hidup. Pasal ini juga mengatur hukuman tambahan yaitu pengembirian terhadap orang yang bersalah melakukan kekerasan pedofil.

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim pada khususnya, harus aktif dalam penegakan hukum guna memperkuat pelaksanaan reformasi hukum pidana. Sebagai pilihan terakhir dalam sistem hukum, hakim berperan sebagai pilar pendukung bagi pencari keadilan. Dalam hal ini, integritas hakim diperlukan dalam penegakan hukum di Indonesia, begitu juga dengan partisipasi aktif mereka dalam menerapkan hukum sebagaimana dimaksud.

Salah satu kasus yang terdapat sisi baik dan buruk antara tuntutan yang

diajukan jaksa dengan hukuman yang dijatuhkan hakim adalah kasus Herry Wirawan yang bersalah atas 13 (tiga belas korban) tindak pidana pedofilia yang terjadi di Jawa Barat. Peristiwa ini tersebar luas di masyarakat dan tidak mencerminkan kewibawaan dan integritas seorang guru pesantren muslim, yang menggambarkan seorang pendidik yang seharusnya mempunyai akhlak agama yang kuat. Selain itu kasus ini menjadi perhatian masyarakat dikarenakan sang pelaku melakukan aksi tersebut kepada para muridnya yang baru berusia 13 (tiga belas) sampai 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) diantara 13 (tiga belas) korban sudah melahirkan 9 (sembilan) bayi yang dimana seharusnya di umur mereka yang masih dibawa umur mendapatkan perlindungan yang kuat dari sekitarnya.

Seorang pendidik yang seharusnya menjadi garda utama dalam melindungi dan memberikan Pendidikan yang unggul justru menjadi pelaku tindak pidana tentu saja akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan meruntuhkan integritas seorang pendidik. Perbuatan pedofilia yang dilakukan Herry Wirawan tersebut merupakan bentuk orientasi seksual yang menjurus pada tindak kriminal dan merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual (Ainunnisa Rezky Asokawati, 2020). Sehingga harus diberikan sanksi yang berat dalam pertimbangan hakim agar sang pelaku mendapatkan efek jera dan korban mendapatkan relasi keadilan. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas

terkait dasar hukum pertimbangan hakim kepada pelaku pedofilia dan konsep asas proporsionalitas di hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Bahan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan, tinjauan literatur, keputusan, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan mengutip, meringkas, dan mengkaji terkait masalah yang dibahas yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran maupun pemaparan atas fenomena yang diteliti (Muhammad Syahrul, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Yang Dilakukan Oleh Pedofilia Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Indonesia menjadikan hukum sebagai prinsip tertinggi dalam penegakan hukum untuk mengutamakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai komponen yang memiliki otoritas untuk mencapai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia merupakan faktor sosial yang penting berdasarkan konsep hukum yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat (Syahrul Ramadhon, *et. al*, 2020).

Salah satunya adalah pedofilia, sebuah kejahatan yang memprihatinkan di Indonesia karena melibatkan pelaku dewasa yang melakukan pelecehan seksual terhadap remaja (pedofilia). Pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan moral yang diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral. Ada yang berpendapat bahwa pedofilia melanggar prinsip moral. Adanya penyakit atau kelainan jiwa yang memungkinkan anak dijadikan sebagai instrumen atau sasaran penjahat merupakan salah satu unsur penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia.

Aparat penegak hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat salah satunya kehakiman. Peran hakim yang merupakan pengaruh utama terhadap bagaimana penerapan hukum itu sendiri, sehingga meskipun hukum itu mempunyai kelemahan-kelemahan secara substantif, apabila aparat penegak hukum dapat melaksanakan dan menegakkan hukum dengan baik, maka hasil penegakan hukum juga akan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Immanuel Kant, penegakan hukum yang ideal ketika hukuman sesuai dengan prinsip keadilan dan bahwa pelaku kejahatan dihukum karena mereka telah melanggar hukum, bukan karena alasan *utilitarian* atau penyesuaian sosial (Nurindria N. Vidyapramatya, 2020). Salah satunya adalah dengan menerapkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar pedofilia sesuai dengan Pasal 81 (7) UU 17 Tahun 2016, guna

memfasilitasi penuntutan kasus pedofilia secara efisien. Sebenarnya, kelebihan dan kekurangan hakim juga diperhitungkan dalam menilai kemungkinan pemberian sanksi tambahan, seperti kebiri kimia, seperti yang ditunjukkan dalam perkara pidana Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Peran hakim dalam penegakan hukum dianggap sebagai gerbang utama dalam melindungi korban untuk mendapatkan kepastian hukum serta rasa aman. Hal ini menunjukkan bahwa integritas aparat penegak hukum merupakan hal penting dalam menjalankan kewajibannya sehingga mampu tercipta penegakan hukum yang ideal dan sesuai dengan cita-cita hukum. Bukan tidak mungkin ada orang yang melakukan tindak pidana, apapun jenis kelamin, usia, pekerjaan, atau status sosialnya, sehingga penegak hukum atau jaksa tetap bisa bersalah melakukan tindak pidana.

Salah satu contoh kasus seorang guru pesantren yang bersalah melakukan tindak pidana pedofilia adalah kasus 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Kasus ini mengakibatkan 13 (tiga belas) orang anak menjadi korban, dimana 4 (empat) orang korban telah mempunyai 9 (sembilan) anak korban, bahkan satu orang korban baru berusia 14 (empat belas) tahun telah melahirkan sebanyak dua kali. Hal ini, tentu saja dapat menurunkan citra seorang pendidik di Lembaga Pesantren di masyarakat. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara dengan tambahan pidana kebiri kimia tidak dipenuhi

dalam kasus ini, karena Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana tersebut divonis penjara seumur hidup. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 81 Ayat (7) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendidik di Lembaga keagamaan yaitu Pesantren yang menjadi pelaku tindak pidana menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat termasuk orang tua yang ingin memberikan pendidikan di Pesantren. Penegakan hukum terhadap seorang pelaku pedofilia seharusnya diberikan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) Undang – Undang 17 Tahun 2016, yaitu bilamana seseorang melakukan perbuatan persetujuan lebih dari satu orang aka dapat diberikan pidana tambahan yaitu kebiri kimia walaupun mendapatkah hukuman pidana penjara seumur hidup. Dengan adanya hukuman tambahan ini diharapkan mampu sebagai upaya preventif dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Aturan hukum tersebut sudah dibuat sedemikian dengan tujuan kepentingan korban untuk terjaganya keadilan dan kepastian hukum (Nurindria N. Vidyapramatya, 2020). Namun adanya kelemahan dalam struktur hukumnya,

yaitu seharusnya hakim menjadi tombak atau pedoman utama dalam berjalannya pelaksanaan hukum. Hakim belum mampu menjalankan sebagaimana mestinya yang menyebabkan pelaksanaan hukum menjadi tidak efektif terhadap pembalasan yang absolut bagi pelaku dan keadilan yang retributif dengan mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan dampak kejahatan yang telah diperbuat terhadap korban.

B. Konsep Asas Proporsionalitas Di Hukum Positif Indonesia Dalam Memberikan Hukuman Kebiri Kimia Kepada Yang Melakukan Tindak Pidana Pedofilia

Konstitusi Indonesia sangat menekankan pada anak-anak, dan menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perkembangan serta hak untuk aman dari diskriminasi dan kekerasan. Sistem peradilan pidana anak, yang berbeda dengan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan preventif dan perlindungan bagi anak berdasarkan kepentingan terbaiknya. Penegakan hukum pembalasan dengan sanksi (retributif) dan kesejahteraan anak sesuai dengan asas proporsionalitas merupakan ciri yang terkenal dalam sistem peradilan pidana anak. Asas proporsionalitas yang menyatakan bahwa penggunaan tindakan paksaan merupakan hukuman yang sepadan dengan beratnya pelanggaran hukum, dengan mempertimbangkan keadaan

individu dan pelanggaran yang dilakukan, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Abintoro, Prakoso, 2016).

Dalam perkara pidana berlaku asas proporsionalitas. Salah satu kasusnya adalah kasus pedofilia dalam putusan perkara pidana nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, dimana terdakwa Herry Wirawan adalah seorang guru pesantren yang melakukan pelecehan seksual terhadap santri remajanya yang banyak di antaranya masih berusia belia berumur 13 (tiga belas) tahun hingga 16 (enam belas) tahun sebanyak 13 (tiga belas) orang anak. Namun, implementasi asas proporsionalitas dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan Herry Wirawan belum sebagaimana semestinya dijalankan dan menjadikan perwujudan keadilan tidak dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya pertimbangan – pertimbangan hukum hakim yang belum mampu memberikan penjatuhan hukuman yang absolut untuk memberikan pembalasan bagi pelaku yaitu dengan memberikan hukuman kebiri kimia agar memberikan relasi keadilan yang setimpal bagi para korban (anak). Pengenaan asas proporsionalitas selain memberikan keadilan juga memberikan jaminan terkait kepastian hukum yang dimana mendapatkan rasa aman bahwa pelaku sudah diberikan hukuman yang berat sesuai dengan perbuatannya dan sebagai bentuk pembelaan yang diberikan oleh penegak hukum kepada korban.

Kebijakan kriminal telah diberlakukan secara hukum untuk melindungi anak di bawah umur dari pelanggaran termasuk pedofilia. “Seorang dewasa yang secara tidak wajar, sebagai anak di bawah umur, melakukan tindakan tidak senonoh dengan orang yang berjenis kelamin sama yang dia kenal atau seharusnya dia kenal” dapat dihukum hingga lima tahun penjara, menurut Pasal 292 KUHP. Meski demikian, peraturan ini mungkin saja tidak berhasil mengakhiri atau menghentikan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Oleh karena itu, Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 secara tegas mengatur sanksi tambahan, antara lain “(pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 dapat dikenakan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Dengan menyuntikkan antiandrogen pada komponen pria, kebiri kimia adalah teknik untuk mengurangi efek hormon testosteron atau menghilangkan penyebab gairah atau hasrat seksual seseorang. Suatu zat yang dikenal sebagai anti-androgen disuntikkan oleh operator ke pelaku untuk melemahkan hormon testosteron. Kemampuan seseorang dalam fungsi ereksi, libido, atau hasrat seksual dapat berkurang atau bahkan hilang ketika kadar testosteronnya turun. Kebiri kimia dianggap bersamaan dengan hukuman mendasar dan memerlukan jangka waktu pelaksanaannya.

Kebiri kimia diterapkan setelah pelaku menyelesaikan hukuman pokoknya dan tidak dapat langsung dikenakan kepada pelakunya. Jangka waktu kebiri kimia paling lama dua tahun. Ada beberapa fase yang dipecah menjadi tiga kategori: penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Para ahli di bidang kedokteran dan psikiatri melakukan pengebirian secara metodis untuk menilai apakah pelaku harus dikebiri. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Penilaian Klinis Berbagai Hal yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Tahun 2020 Nomor 70 mengatur tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia yang meliputi (1) Penilaian klinis; (2) Pemeriksaan fisik; dan (3) Pemeriksaan penunjang. Membuat kesimpulan, yang mencakup temuan pemeriksaan klinis untuk memastikan layak atau tidaknya suatu zat untuk kebiri kimia, merupakan langkah selanjutnya setelah evaluasi klinis. Salah satu unsur hukum positif Indonesia adalah kebiri kimia. Undang-undang ini menegaskan, sesuai dengan tujuan pemidanaan mutlak dan asas proporsionalitas, pelaku perorangan akan mengulangi perbuatannya karena takut dengan hukuman yang diterimanya.

SIMPULAN

Hakim dalam perkara pidana nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, dimana Herry Wirawan dinyatakan bersalah melakukan pedofilia dan divonis penjara seumur hidup, mempunyai kewenangan hukum untuk menolak

memberikan hukuman tambahan karena sesuai Pasal 67 KUHP. Kode, tidak perlu hukuman tambahan bagi seseorang yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Situasi saat ini belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (7) UU Perlindungan Anak 17 Tahun 2016, karena Herry Wirawan sudah memenuhi syarat pasal tersebut. Hakim wajib menegakkan hukum sebagai alat pembalasan atau memberikan akibat terhadap pelaku pedofilia. Selain itu, undang-undang ini juga dapat berfungsi sebagai upaya preventif (pencegahan) untuk membuat jera pelaku pedofilia di kemudian hari dan mereka yang mungkin takut melakukan pedofilia akibat kebiri kimia.

Prinsip proporsionalitas memanfaatkan sepenuhnya prinsip proporsional, yang menyatakan bahwa hukuman harus sesuai dengan pelanggarannya guna meningkatkan kesejahteraan anak dan membalas dendam, termasuk kebiri kimia dalam kasus pidana pedofilia. Karena masih adanya permasalahan hukum yang menghalangi hakim untuk melakukan balas dendam demi menjaga hubungan peradilan dengan korban, maka penerapan asas ini secara utuh belum tercapai. Undang-Undang Perlindungan Anak 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia yang menguraikan mengenai pelaksanaan klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang terhadap pelaku untuk menentukan layak atau

tidaknya tindakan kebiri kimia merupakan contoh peraturan perundang-undangan yang positif. Indonesia yang secara jelas mengatur hukuman kebiri kimia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifai. (2020). *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Benuf, K., & Azhar, M., (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).
- Effendi, T. (2014). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Hutapea, Messy Rachel Mariana. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1).
- Mujahid A. Latief, (2007) *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI Jilid III.
- Yuriswanto, Adam & Ahmad Mahyani. (2018). Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27).